



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1194, 2014

KEMENKEU. Alokasi Dana. Proyek Pemda.
Desentralisasi. 2014. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.07/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH
DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang selanjutnya disingkat DP2D2 adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi berdasarkan hasil Verifikasi Keluaran Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia tentang Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi tanggal 23 Juni 2010 (*Loan Agreement* No. 7914 ID, No. Registrasi 10809501) sebagaimana telah diubah dengan perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2013.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

- (1) Daerah penerima DP2D2 Tahun Anggaran 2014 merupakan daerah hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran 2013.
- (2) Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas keluaran pelaksanaan DAK bidang infrastruktur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi yang telah melaksanakan kegiatan DAK bidang

infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, dan bidang infrastruktur air minum dengan keluaran/*output* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta dalam kurun waktu yang tepat berdasarkan hasil verifikasi keluaran yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana telah diubah dengan perjanjian yang ditandatangani tanggal 13 Februari 2013.

- (3) Alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp63.860.171.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- (4) Rincian daerah penerima DP2D2 dan besaran alokasi DP2D2 Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) DP2D2 Tahun Anggaran 2014 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD Perubahan atau tidak melakukan perubahan APBD, maka penerimaan DP2D2 dimaksud pada akhir tahun dicatat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

- (1) Penggunaan DP2D2 Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mendukung kegiatan di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan infrastruktur air minum.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan fisik dan non fisik.

Pasal 5

Penyaluran DP2D2 Tahun Anggaran 2014 dilakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan DP2D2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK
 NOMOR 174/PMK.07/2014
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
 DANA PROYEK PEMERINTAH
 DAERAH DAN DESENTRALISASI
 TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN DAERAH PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI DANA		
PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI		
TAHUN ANGGARAN 2014		
		(dalam rupiah)
NO	DAERAH	JUMLAH
A	Wilayah Provinsi Jambi	
1	Kabupaten Batanghari	120,150,000.00
2	Kabupaten Bungo	669,983,000.00
3	Kabupaten Kerinci	414,323,000.00
4	Kabupaten Merangin	629,726,000.00
5	Kabupaten Muaro Jambi	1,299,110,000.00
6	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	757,654,000.00
7	Kabupaten Tebo	1,168,462,000.00
8	Kota Jambi	701,698,000.00
9	Kota Sungai Penuh	555,989,000.00
10	Provinsi Jambi	2,752,989,000.00
B	Wilayah Provinsi Jawa Timur	
1	Kabupaten Bangkalan	758,231,000.00
2	Kabupaten Banyuwangi	991,570,000.00
3	Kabupaten Blitar	1,565,304,000.00
4	Kabupaten Bondowoso	743,863,000.00
5	Kabupaten Gresik	511,382,000.00
6	Kabupaten Jember	990,417,000.00
7	Kabupaten Jombang	1,087,163,000.00
8	Kabupaten Kediri	1,024,501,000.00
9	Kabupaten Lamongan	1,092,961,000.00
10	Kabupaten Lumajang	1,185,463,000.00
11	Kabupaten Madiun	1,126,148,000.00
12	Kabupaten Magetan	400,214,000.00
13	Kabupaten Malang	1,723,621,000.00
14	Kabupaten Mojokerto	171,048,000.00
15	Kabupaten Nganjuk	1,037,422,000.00

		(dalam rupiah)
NO	DAERAH	JUMLAH
16	Kabupaten Ngawi	677,309,000.00
17	Kabupaten Pacitan	989,336,000.00
18	Kabupaten Pamekasan	476,267,000.00
19	Kabupaten Pasuruan	1,463,675,000.00
20	Kabupaten Ponorogo	405,661,000.00
21	Kabupaten Probolinggo	1,247,030,000.00
22	Kabupaten Sampang	615,174,000.00
23	Kabupaten Sidoarjo	16,011,000.00
24	Kabupaten Situbondo	1,391,129,000.00
25	Kabupaten Sumenep	299,186,000.00
26	Kabupaten Trenggalek	708,109,000.00
27	Kabupaten Tuban	134,848,000.00
28	Kabupaten Tulungagung	1,889,782,000.00
29	Kota Batu	651,279,000.00
30	Kota Blitar	709,988,000.00
31	Kota Kediri	643,882,000.00
32	Kota Madiun	663,648,000.00
33	Kota Mojokerto	-
34	Kota Pasuruan	206,527,000.00
35	Kota Probolinggo	406,596,000.00
36	Kota Surabaya	42,179,000.00
37	Provinsi Jawa Timur	1,113,211,000.00
C	Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kabupaten Barito Selatan	925,303,000.00
2	Kabupaten Barito Timur	701,955,000.00
3	Kabupaten Barito Utara	259,491,000.00
4	Kabupaten Gunung Mas	227,432,000.00
5	Kabupaten Kapuas	2,489,652,000.00
6	Kabupaten Kotawaringin Barat	666,037,000.00
7	Kabupaten Kotawaringin Timur	1,995,139,000.00
8	Kabupaten Lamandau	1,212,528,000.00

			(dalam rupiah)
NO	DAERAH	JUMLAH	
9	Kabupaten Pulang Pisau	1,592,477,000.00	
10	Kabupaten Seruyan	1,327,063,000.00	
11	Kabupaten Sukamara	626,837,000.00	
12	Kota Palangkaraya	785,691,000.00	
13	Provinsi Kalimantan Tengah	4,667,062,000.00	
D	Wilayah Provinsi Maluku Utara		
1	Kabupaten Halmahera Barat	292,517,000.00	
2	Kabupaten Halmahera Selatan	171,472,000.00	
3	Kabupaten Halmahera Tengah	-	
4	Kabupaten Halmahera Timur	59,861,000.00	
5	Kabupaten Halmahera Utara	1,446,939,000.00	
6	Kabupaten Kepulauan Sula	-	
7	Kabupaten Pulau Morotai	1,473,447,000.00	
8	Kota Ternate	885,328,000.00	
9	Kota Tidore Kepulauan	316,319,000.00	
E	Wilayah Provinsi Sulawesi Barat		
1	Kabupaten Majene	564,703,000.00	
2	Kabupaten Mamasa	1,210,607,000.00	
3	Kabupaten Mamuju	463,354,000.00	
4	Kabupaten Mamuju Utara	58,390,000.00	
5	Kabupaten Polewali Mandar	884,631,000.00	
6	Provinsi Sulawesi Barat	325,717,000.00	
TOTAL		63,860,171,000.00	
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,			
MUHAMAD CHATIB BASRI			